

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan bagian dari muamalah karena di dalamnya terdapat aturan-aturan dari Allah yang mengatur hubungan satu sama lain dalam upaya untuk mendapatkan alat-alat kebutuhan dasar dengan cara yang paling efisien.<sup>1</sup> Jual beli adalah pertukaran barang yang disepakati oleh dua pihak dengan syarat yang sesuai syariah. Keabsahan jual beli dapat dipastikan dengan memverifikasi integritas pihak-pihak yang terlibat dan keaslian barang secara akurat. Dalam fiqih, jual beli merujuk pada transaksi di mana dua pihak menukar barang dengan uang atau barang lain sesuai prosedur atau kontrak yang sesuai dengan hukum Islam.

Meskipun metode jual beli sekarang sudah berbeda, metode ini telah diajarkan dengan benar sejak zaman Rasulullah SAW. Jual beli sekarang mengalami perkembangan seiring perubahan pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli dan perdagangan memiliki masalah yang sangat kompleks dan dapat menyebabkan masalah, kerugian, dan kerusakan dalam masyarakat jika dilakukan tanpa hukum dan standar yang tepat.

---

<sup>1</sup> Nana Masduki, *Fiqih Muamalah (diktat)*, Bandung, IAIN Sunan Gunung Jati, 2014, h.4.

Pada dasarnya, jual beli merupakan suatu perjanjian di mana dua orang secara sukarela menukar sesuatu yang memiliki nilai satu sama lain. Yang pertama menyerahkan sesuatu, dan yang lain menerimanya sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang dibenarkan oleh syara', tidak melanggar hukum Islam, dan kedua belah pihak telah menyetujuinya.<sup>2</sup>

Telur ayam merupakan makanan yang kaya gizi, protein, dan vitamin. Telur dibagi menjadi dua kategori: telur segar (biasanya dikonsumsi) dan telur tetas (biasanya ditetaskan oleh peternakan). Telur segar umumnya yang biasa kita konsumsi, begitu ayam bertelur maka telur akan langsung dijual. Sedangkan untuk telur tetas oleh peternakan akan dilakukan pengeraman.

Dalam praktik jual beli telur ayam harus jelas dalam akadnya dan juga tidak ada unsur gharar apapun. Dalam transaksinya haruslah sesuai kebenaran dan tidak terdapat unsur yang tidak jelas. Karena telur ayam adalah barang dengan wujud yang jelas, Jual beli telur ayam di Desa Ngraseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro sangat berbeda dari cara lain. Orang-orang di daerah tersebut terkadang menjual telur ayam yang tidak jelas kepemilikannya.

Dalam praktik jual beli umum, ada beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam maqashid, salah satunya adalah bahwa pihak yang melakukan transaksi harus menunjukkan sikap yang jujur, amanah, dan adil, yang dapat ditunjukkan dengan ukuran keaslian barang yang benar dan tepat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 4.

*Ba'i fudhuli* adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dari pemilik barang atau pihak yang berwenang atas barang tersebut.. Dalam hukum Islam, *ba'i fudhuli* dianggap tidak sah karena pihak yang melakukan jual beli bukanlah pemilik barang atau tidak mendapatkan izin dari pemilik barang. Namun, ada kondisi tertentu di mana transaksi ini dapat menjadi sah, yaitu jika pemilik barang memberikan persetujuan (*taqrir*) setelah transaksi dilakukan. Dengan demikian, unsur kerelaan dari pemilik barang menjadi faktor penentu dalam keabsahan jual beli *fudhuli*.<sup>4</sup>

*Tafriqus shufqah* atau pemisahan dalam satu transaksi adalah konsep di mana transaksi jual beli dibagi atau dipisahkan ketika barang yang dijual merupakan satu kesatuan tetapi terdiri dari berbagai elemen yang berbeda. *Tafriqus shufqah* dapat diterapkan ketika barang yang dijual merupakan gabungan dari beberapa elemen yang memiliki nilai berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan dalam proses pembayaran atau persetujuan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro terdapat warga yang melakukan jual beli barang yang belum jelas kepemilikannya, warga Desa Ngraseh melakukan jual beli telur dengan cara menghubungi langsung pembeliya. Pembeli telur ayam membelinya dengan harga per telur Rp 2.000,00 sedangkan 1 kilo berisi 16 telur ayam, dalam penjualan penjual telur ayam mampu

---

<sup>4</sup> Siti Hamaliah Binti Ismail, Skripsi: "*Al-Bai'u Al-Fudhuli Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii*" (Palembang: UIN, 2016) h. 47.

mengambil sekitar 10-15 telur ayam. Dari hasil penjualan telur ayam penjual mampu meraih penghasilan sekitar Rp. 20.000,00- Rp. 30.000,00.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti praktik jual beli telur ayam yang induknya bercampur dengan milik tetangga. Apakah bertentangan dengan syariat Islam atau tidak. Sehingga penulis mengangkat skripsi ini yang judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Telur Ayam Yang Induknya Bercampur Dengan Milik Tetangga studi kasus di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas agar tidak terjadi sebuah kekeliruan dalam memahami penelitian yang penulis teliti, maka penulis akan menguraikan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli telur ayam yang induknya bercampur dengan milik tetangga (Studi kasus di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)”, sebagai berikut:

### **1. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang menganalisis tindakan atau tindakan manusia secara praktis dan nyata, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi, berdasarkan syariat Islam yang berasal dari

Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>5</sup>

## **2. Jual Beli**

Jual beli ialah suatu perjanjian di mana dua pihak secara sukarela menukar barang atau barang yang memiliki nilai, dengan satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lain menerima barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara'.<sup>6</sup>

## **3. Telur Ayam**

Telur ayam adalah sumber protein hewani yang lezat, mudah dicerna, bergizi tinggi, dan dapat digunakan sebagai lauk karena kaya protein. Telur merupakan salah satu sumber pangan yang sangat diminati oleh masyarakat.<sup>7</sup>

## **4. Bercampur**

Yang dimaksud bercampur dalam penelitian ini yaitu bercampurnya antara telur ayam tetangga A dengan tetangga B.

## **5. Tetangga**

---

<sup>5</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2016), h. 26-29.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 68-69.

<sup>7</sup> I Wayan Rai Widarta, *Teknologi Telur*, PS. Ilmu dan Teknologi Pangan Unud, September 2017, h. 1.

Tetangga adalah seseorang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita batasannya adalah 10 sampai 40 rumah dari rumah kita.<sup>8</sup>

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan judul penelitian, yaitu:

1. Praktik jual beli telur ayam yang induknya bercampur dengan milik tetangga.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli telur ayam yang induknya bercampur dengan milik tetangga.

Untuk memudahkan penelitian ini bagi penulis, masalah harus dibatasi untuk membuat praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah agar mudah dipahami. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti secara khusus untuk mencakup Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Telur Ayam Yang Induknya Bercampur Dengan Milik Tetangga.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli telur ayam yang induknya bercampur dengan milik tetangga di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli telur ayam yang induknya bercampur dengan milik tetangga di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?

### **E. Tujuan Penelitian**

---

<sup>8</sup> Septarina Budiwati, *Penegakan Hukum Bertetangga Demi Terjaminnya Keselarasan Lingkungan*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016, h. 147.

1. Untuk mengetahui praktik jual beli telur ayam yang induknya bercampur dengan milik tetangga di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli telur ayam yang induknya bercampur dengan milik tetangga di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari hasil penelitian diharapkan sebagai bahan pendalaman maupun pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum islam yang berkaitan dengan konsep jual beli telur ayam yang bercampur dengan milik tetangga.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan dan mengembangkan ilmu pemahaman.
- b. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu hukum islam yang berkaitan dengan jual beli.
- c. Bagi masyarakat di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan agar dapat membantu memberi

pemahaman sehingga berguna bagi masyarakat khususnya dalam hal jual beli telur ayam yang yang induknya bercampur dengan milik tetangga.

### G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian ini, berikut adalah catatan tentang temuan penelitian sebelumnya oleh beberapa peneliti lain yang mengangkat judul, objek, dan subjek yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini:

**Tabel 1.1**

No	Penulis, Judul Skripsi, (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ira Maryani, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kec, Sawang Aceh Utara</i> , 2017. <sup>9</sup>	Dalam hukum Islam harus diusahakan menghubungi pemiliknya untuk menghindari perilaku gharar, dan perilaku fasid pada transaksi jual beli disebabkan tidak sepenuhnya terpenuhi syarat dari transaksi jual beli.	Pada objek penelitian tentang jual beli tanpa izin yang belum jelas	Dalam skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Telur Ayam Yang Induknya Berampur Dengan Milik

<sup>9</sup> Ira Maryani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kec, Sawang Aceh Utara”*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.

				Tetangga.
2.	M. Hafis Maulana, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Daun Pisang Tanpa Izin di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. (2021) <sup>10</sup>	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli daun pisang tanpa izin yang dilakukan pengepul di Desa Sumbertlaseh tidak Sah karena dilakukan dalam kondisi tidak memenuhi syarat berupa barang tidak milik sendiri	Pada objek penelitian tentang jual beli tanpa izin belum jelas.	Dalam skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Telur Ayam Yang Induknya Berampur Dengan Milik Tetangga.
3.	Ayu Komalasari, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang (Studi Kasus Pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung). (2017) <sup>11</sup>	Menurut tinjauan hukum Islam, itu tidak boleh dilakukan. Disebabkan karena syarat jual beli yang tidak sesuai, yaitu barang harus bermanfaat dan bebas dari kotoran. Penjualan telur tanpa cangkang dilarang karena peternak dan penjual tidak menjelaskan alasan	Sama-sama membahas tentang jual beli ayam	Dalam skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Telur Ayam Yang Induknya Berampur Dengan Milik Tetangga.

<sup>10</sup> M. Hafis Maulana', "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Daun Pisang Tanpa Izin Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. ", Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. 2021.

<sup>11</sup> Ayu Komalasari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang (Studi Kasus Pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)", Skripsi Jurusan Mu'amalah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.

		penjualan telur seperti itu, yang merupakan bentuk penipuan.		
--	--	--	--	--

## H. Kerangka Teori

### 1. *Tafriqus Shufqah*

#### a. Pengertian *Tafriqus Shufqah*

Akad *tafriqus shufqah* berasal dari kata “*tafriq*” yang berarti pisah dan “*shufqatun / shafqatun*” yang artinya meletakkan tangan di atas tangan dalam jual beli.<sup>12</sup> Adapun secara syara’ Al khatib Al-Syarbini menjelaskan akad *tafriqus shufqah* dibagi menjadi tiga bagian:

1. Menjual dua benda yang sah dijual dan benda yang tidak sah dijual secara bersamaan dalam satu transaksi.
2. Menjual dua barang yang salah satunya rusak sebelum diserahkan maka akad menjadi rusak.
3. Menjadikan dua akad yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam satu transaksi akad.

#### b. Dasar Hukum *Tafriqus Shufqah*

<sup>12</sup> Al munjid, *Al khatib Al-Syarbini* (Beirut: Dar el-Machreq sarl, 2014), h. 428.

Adapun Dasar hukum yang digunakan oleh Al-Syarbini untuk akad yang diperbolehkan antara lain. QS. al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS. al-Maidah, 1).<sup>13</sup>

Dari kutipan surat al-Maidah di atas menunjukkan bahwa akad atau perjanjian wajib dipatuhi atau dijalankan sesuai ketentuan syariat. Yaitu sah menjual barang-barang yang halal dan tidak sah menjual barang yang tidak halal dijual. Selanjutnya ada QS. An-Nisa' 4: Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan secara perniagaan dengan suka sama suka di antara kamu"<sup>14</sup>

Berdasar keumuman ayat tersebut akad harus dilandasi kerelaan hati masing-masing, dan tidak boleh menggunakan jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab atau merampas, menipu, dan

<sup>13</sup> Tim Penyusun, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), h. 142.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 142

lain sebagainya. Dan hadits dari Jabir bin ‘Abdillah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.<sup>15</sup>

## 2. *Ba'i Fudhuli*

*Fudhuli* adalah seseorang yang melakukan *sesuatu* yang tidak bermanfaat baginya atau melakukan sesuatu yang bukan urusannya. Istilah "*Fudhuli*" sendiri berasal dari perkataan Arab "فضل", yang berarti kelebihan. Dalam salah satu riwayat, Imam Malik dan Imam Ahmad menyatakan bahwa jika seseorang menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya, pemilik barang tersebut memiliki hak untuk memilih untuk merelakannya atau membatalkan transaksi.<sup>16</sup>

Dalam jual beli pihak wakil harus mendapat persetujuan orang yang diwakilinya atau surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Jual beli seperti ini dikenal sebagai "*ba'i fudhul*". Pada mulanya *ba'i al fudhul*, juga dikenal sebagai *ba'i al Fudhuliy*, adalah melakukan transaksi jual beli di luar wilayah kekuasaannya atau kepemilikannya. seperti menjual atau membeli barang orang lain, baik dengan izin atau tidak dari pemiliknya misalkan seseorang secara pribadi menjual barang milik negara atau barang milik istrinya.

Saat ini, kita sering melakukan transaksi seperti ini. Namun, hukum jual-beli diabaikan oleh kebanyakan orang. Dengan mempertimbangkan legalitasnya Sebagian orang percaya bahwa *bai' al- fudhul* mencakup

---

<sup>15</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Kairo: Makniz, tt. 2014 ), h. 747-748.

<sup>16</sup> Siti Hamaliah Binti Ismail, Skripsi: "*Al-Bai'u Al-Fudhulii Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii*" (Palembang: UIN, 2016), h. 47.

jual-beli yang dilarang. Jika dilihat dari "illahnya yaitu menjual atau membeli barang yang bukan miliknya atau menjual barang yang bukan dalam wilayah kekuasaannya", ada sesuatu yang salah dengan transaksi tersebut. Karena barang yang dijual adalah milik pribadi, bukan milik pihak lain, salah satu syaratnya. Dalam salah satu hadits dijelaskan

لا بَيْعَ إِلَّا فِي مِمَّا تَمْلِكُ

“Tidak ada jual beli kecuali pada harta yang engkau miliki” (HR. Abu Daud).

Berdasarkan hadis tersebut tidak diperbolehkan untuk menjual barang yang bukan milik kita sendiri. Dalam istilah fiqih, menjual harta milik orang lain dikenal dengan istilah *ba'i fudluli*.<sup>17</sup> Menurut para ulama, praktik *ba'i fudluli* tidak sah karena tidak memiliki kepemilikan atas barang yang dijual. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah penjual harus memiliki atas barang yang dijual dan pembeli harus memiliki atas uang yang akan ditukarkan kepada penjual. Namun, dalam kasus *ba'i fudluli*, penjual tidak memiliki kekuasaan atas barang yang dijual.

## I. Metode Penelitian

Metode sangat penting dalam mendapatkan informasi karena metode menunjukkan cara yang harus diambil untuk mencapai tujuan tertentu.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) atau penelitian kualitatif dengan metode

---

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 88.

deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif meneliti status kelompok orang atau objek situasi dan kondisi. Menguraikan kondisi atau peristiwa fenomena yang diteliti adalah tujuan dari penelitian ini.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Data primer berasal dari penelitian lapangan dari orang-orang yang terlibat dalam penelitian yang memahami maksud dan tujuan dari data sekunder. Dalam hal ini, data primer berasal dari observasi dan wawancara dengan warga desa Ngraseh.<sup>19</sup>

### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data tambahan dari sumber data primer. Beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk Al-Qur'an, Hadis, Buku-buku, Jurnal, Skripsi, Internet, dan kepustakaan lainnya yang relevan.<sup>20</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>18</sup> David Hizkia, *"Ajaran Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif"*, (Denpasar, 2017), h.12.

<sup>19</sup> S Sukmawati, *Metode Penelitian*, Raden Intan Lampung, 2016, h. 23.

<sup>20</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha- Indonesia, 2014), h. 82.

Metode yang digunakan penelitian ini untuk pengumpulan data di antaranya:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan catatan gejala fenomena yang diteliti.<sup>21</sup> Selain itu, observasi adalah suatu proses yang bertautan yang terdiri dari banyak proses biologis dan psikologis. Dalam kasus ini, penulis menyelidiki jual beli telur ayam yang induknya dicampur dengan telur ayam tetangga.

b. Wawancara

Wawancara salah satu cara pengumpulan data adalah melalui komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara individu yang mengumpulkan data (pewawancara) dan sumber data (informan).<sup>22</sup> Oleh karena itu, penulis penelitian ini akan melakukan wawancara dengan individu-individu yang relevan dengan penelitian ini.

c. Metode Dokumentasi

Salah satu cara untuk mendapatkan data adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode ini mencakup hal-hal seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

---

<sup>21</sup> Amir Syamsudin, "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk menjangkau Data Kualitatif perkembangan Anak Usia Dini", Jurnal Pendidikan Anak Vol. 3, No. 1 (2014), h. 404.

<sup>22</sup> Mita Rosa, "Wawancara, sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Ilmu Budaya Vol. 11, No. 2 (2018), h. 71.

rapat, agenda, dan lainnya. Peneliti menggunakan dokumen tertulis dari wawancara untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini.

#### d. Teknik Analisis Data

Analisis berarti melakukan penelitian untuk memahami struktur fenomena yang relevan di bidang tersebut. Analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumentasi, menurut Sugiyono. Mereka membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain dan diri mereka sendiri setelah memilih data mana yang penting dan mana yang harus dipelajari.

Dalam penelitian, setelah data dikumpulkan, penelitian ini dikategorikan sesuai dengan subjek penelitian dan kemudian diperiksa secara menyeluruh sesuai dengan subjek tersebut. Analisis data deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang berarti data dikumpulkan dari peristiwa, fakta, dan bukti nyata.

Selanjutnya, penulis sampai pada kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir ini adalah cara berpikir yang memulai dengan hal-hal yang umum sebelum memasukkannya ke dalam bagian-bagian khusus.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah penulisan dan mencegah masuknya hal-hal yang tidak terkait dengan masalah yang akan diteliti. Metode ini dimaksudkan untuk membuat pemahaman tentang

maksud dan tujuan penyusunan skripsi lebih mudah. Berikut adalah struktur bagian-bagian tersebut:

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini memberikan pola dasar pemikiran untuk keseluruhan topik yang dibahas, mencakup latar belakang, definisi operasi, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian sebelumnya, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Landasan Teori**, pada bab ini berfungsi sebagai landasan teori untuk analisis lebih lanjut dari masalah yang diangkat, dan juga memberikan dasar hukum yang akan dibahas dalam bab berikutnya.

**Bab III Deskripsi Lapangan**, pada bab ini memaparkan data-data, yang merujuk pada kumpulan data observasi yang telah dikumpulkan oleh penulis.

**Bab IV Temuan dan Analisis**, pada bab ini membahas data penelitian untuk menjawab masalah penelitian. Bab ini adalah pokok pembahasan skripsi ini.

**Bab V Penutup**, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah presentasi yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan saran berfungsi sebagai bahan diskusi bagi penyusun, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.